



PUTUSAN

Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Gugatan Waris, antara pihak-pihak sebagai berikut :

ANDIK MARIWAN Bin MAT JARI, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Diponegoro NO. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan sekarang tinggal di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Azhar Pasaribu, SH, Advokat, beralamat di Jalan Kapi Anala I Blok 15 M No. 10 RT. 01 RW. 14 Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 Juni 2017 dengan Nomor : 1244/Kuasa/VI/2017/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut PENGUGAT;

LAWAN

INDAH MUSTIKA WATI Binti SLAMET SANTOSO Alm, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Jalan Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RATNA DEWI NURAHENI, SH., RESTU HANDAYANI, SH., NOVI ZULFIKAR, SH., Advokat, berkantor di Jl. Pudak No. 9 Cepokomulyo Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1794/Kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg. tanggal 28 Agustus
2017selanjutnya disebut TERGUGAT;

DIDIK MARIANTO Bin MAT DJARI Alm, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta,
agama Islam, alamat Jalan Salahutu No. 27 RT. 002 RW. 010
Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun, Kota Malang,
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;

Drs. DANDU MARIONO Bin MAT DJARI Alm, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Jl. Lembu Sora IV. No. 1 BR/LINK. Poh
Gading Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar Bali selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

MOH FAFAN RIMA SUDIN Bin H. MAS'UD Alm, umur 25 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan Diponegoro RT. 16 RW. 02 Desa
Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang,
Sekarang tinggal di rumah kontrakan jalan kauman RT. 15 RW. 02
Desa Gondanglegi Kulon kecamatan Gondanglegi Kabupaten
Malang, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;

RIMAS AYU FITRIA Binti H. MAS'UD Alm, umur 23 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, alamat Jalan Diponegoro RT. 16 RW. 2 Desa
Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, sekarang tinggal di
jalan kauman RT. 15 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon,
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
TURUT TERGUGAT IV;

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk Jalan MH. Thamrin No. 9 Cikokol
Tangerang 15117 Banten Cq. Cabang PT. SUMBER ALFARIA
Jalan Singosari KM 16 Desa Losari Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang, TURUT TERGUGAT V;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG, beralamat di jalan
Kawi atas Nomor 1 Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Insidentil DIDIK PRIHARTONO, A.Ptnh. dan FERRY CANDRA
SUSILO, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan, Pengadministrasian Umum tempat kediaman di jalan
Terusan Kawi No. 10 Malang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02

halaman 2 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 1604/Kuasa/VIII/2017/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 14 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 22 Juni 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Di Desa Gondanglegi Kulon telah hidup pasangan suami istri yaitu SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH dengan MAT DJARI, kedua orang tersebut telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi pada tanggal 26 Oktober 1958 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 1544/320/12/X/1958;
2. Bahwa dari perkawinan antara SUMARTI Alias Hj. NUR AZIZAH dengan MAT DJARI telah dikarunia keturunan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. DIDIK MARIANTO (Turut Tergugat I)
 - b. Drs. DANDU MARIONO (Turut Tergugat II)
 - c. RIRIN MARIANI (telah meninggal dunia dan mempunyai anak 2 yaitu turut tergugat III dan IV)
 - d. ANDIK MARIWAN (Penggugat)
3. Bahwa SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH sebelum menikah dengan MAT DJARI telah mempunyai harta (Harta bawaan) salah satunya adalah berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Diponegoro No 13 RT. 15 RW. 02 Desa Gondanglegi kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan tanda kepemilikan dulu sertifikat No. 2 tertulis atas Nama SUMARTI yang sekarang telah berubah menjadi sertifikat nomor 305 atas nama INDAH MUSTIKAWATI dan sekarang telah berubah lagi yang kami tidak tahu seluas yaitu 748 M2 dengan batasbatas sebagai berikut :
Timur : berbatasan dengan H. Jainab

halaman 3 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan Rini Sukarti
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
Selatan : Berbatasan dengan H.M Nuri

4. Bahwa kemudian perkawinan antara SUMARTI Alias Hj. NUR AZIZAH dengan MAT DJARI putus karena perceraian pada tanggal 20 Desember 1978, dengan terjadinya perceraian tersebut MAT DJARI keluar dari rumah tempat tinggal yang selama ini ditempati bersama karena rumah tersebut adalah harta bawaan (poin 3) dari SUMARTI Alias Hj. NUR AZIZAH;

5. Bahwa Kemudian SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH menikah lagi dengan seseorang yang bernama SLAMET SANTOSO dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama INDAH MUSTIKAWATI (Tergugat);

6. Bahwa SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebahagian anak-anaknya kecuali kepada Penggugat, Penggugat belum pernah mendapatkan bagian sama sekali;

7. Bahwa Harta Peninggalan SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH yang belum terbagi adalah berupa Rumah tinggal yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 13 (poin 3) dimana sertifikatnya telah dirubah oleh Tergugat dengan cara diam-diam/ tipu muslihat dengan menerbitkan surat hibah / bentuk peralihan hak yang lain tanpa persetujuan oleh ahli waris yang lain menjadi nama Tergugat yaitu INDAH MUSTIKAWATI (sertifikat nomor 305) yang tadinya atas nama SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH melalui turut Tergugat IV yaitu BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG;

8. Bahwa Harta peninggalan SUMARTI yang belum terbagi (objek sengketa) pernah dijadikan agunan pinjaman oleh Tergugat untuk keperluan pribadinya ke Perbankan dan pada waktu itu SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH masih hidup dan kemudian Penggugat tidak punya kemampuan untuk melunasi sehingga pihak perbankan akan melelang rumah tersebut, karena itu masih merupakan harta yang belum terbagi (masih punya almarum SUMARTI) oleh Turut Tergugat II yaitu DANDU MARIONO menebus rumah tersebut (objek sengketa) dengan uang pribadinya demi menyelamatkan harta tersebut, dan kalau sempat dilelang oleh Bank, maka SUMARTI Alias Hj NURAZIZAH, Penggugat serta

halaman 4 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yaitu INDAH MUSTIKAWATI yang menempati objek sengketa tidak punya tempat tinggal lagi.

9. Bahwa Setelah SUMARTI meninggal dunia, rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat tadinya juga tinggal di rumah tersebut dan sekarang diusir keluar dari rumah itu dan oleh Tergugat sebahagian telah disewakan kepada Turut Tergugat V (ALFA MART) dan semua uangnya untuk kepentingan Tergugat sendiri tidak pernah dibagi ke ahli waris yang lain.

10. Untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan atas objek sengketa tersebut pada pin 3 maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita Jaminan (conservatoir besaag).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama CQ Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum SUMARTI Alias NUR AZIZAH
3. Menyatakan Rumah tinggal yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor:13 (poin 3 posita) adalah Harta peninggalan dari almarhum SUMARTI Alias Hj NUR AZIZAH yang belum terbagi
4. Menyatakan Peralihan Harta (objek sengketa) dalam (poin 3 posita) dari almarhum SUMARTINI alias Hj NUR AZIZAH kepada Tergugat tidak sah atau cacat Hukum
5. Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan bagian dari Penggugat secara sukarela, atau dengan jalan dilelang;
6. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (consevatoir beslaag) adalah sah dan berharga atas objek sengketa yang tertulis pada poin 3 posita.
7. Menghukum setiap orang yang mendapatkan kenikmatan atas objek sengketa supaya segera mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat VI telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan keteranganya;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat dan para Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono, SH. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab. Mlg. Tertanggal 14 Juni 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya berikut Eksepsi tertanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah dipelajari secara seksama atas surat Gugatan Waris Dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dimana didalam surat Gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat di Jl. Diponegoro No. 13 RT 015 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang, dimana faktanya Penggugat sudah kurang lebih sejak tahun 1998 tidak bertempat tinggal dialamat tersebut karena menikah dengan istrinya yang kedua (LUTFIANAH) dan pada tahun tersebut telah dibelikan tanah dan pada tahun 2000 dibangun rumah oleh kedua orang tua Tergugat (Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah dan Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat) di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab.Malang. Dan tiba-tiba pada

halaman 6 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



sekitar bulan Mei tahun 2016 Penggugat datang kerumah Tergugat dengan membawa tas berisi pakaian dan selama dirumah Penggugat pekerjaannya tiduran, merokok, pergi malam hari dan pulang pagi hari menggunakan motor Tergugat dan selalu menekan Tergugat untuk membayar kekurangan hutang ibu Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Karena Tergugat tidak tahan dengan perilaku Penggugat akhirnya Tergugat bersama suami Tergugat (DIDIK LINDIRA) berusaha melunasi hutang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 dan setelah itu Penggugat pergi dari rumah Tergugat (pada saat itu dibuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh saksi-saksi Bapak SUPADI/Ketua RT dan Saudari RIMAS AYU FITRIANI/Turut Tergugat IV), Jadi praktis hanya kurang lebih 5 bulan Penggugat bertempat tinggal di rumah Tergugat itupun hanya sebatas menumpang, jadi sesuai dengan fakta yang ada tidak benar kalau Penggugat beralamat di Jl Diponegoro No. 13 Desa Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi;

2. Bahwa setelah dipelajari dengan seksama atas Surat Gugatan Waris dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) dan tidak jelas. Hal ini terlihat jelas kekaburan dan ketidak jelasannya dimana Penggugat mendalilkan Gugatan Waris akan tetapi dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dalam menguraikan siapa Pewaris dan siapa Ahli Warisnya demikian juga apa saja harta warisannya dan berapa bagian yang harus diterima oleh Para Ahli Waris (mohon dibaca aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan), lebih-lebih juga disebutkan "Dan Gugatan Pembatalan Peralihan Hak", peralihan hak yang mana yang akan dibatalkan? sama sekali baik dalam posita maupun petitum tidak disebutkan .

3. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Poin 6 yang mendalilkan bahwa Sumarti/Hj.Nur Azizah semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebagian anak-anaknya kecuali Penggugat, Hal ini menambah kekaburan dari Gugatan Penggugat , sebagian harta yang mana yang dimaksud oleh Penggugat? Demikian

halaman 7 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



juga berdasarkan dalil Penggugat tersebut harusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (yang kedudukannya digantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) menjadi Tergugat karena hanya Penggugat yang tidak menikmati harta warisan, sedang Para Turut Tergugat I s/d IV itu didalilkan menerima harta warisan, sehingga harus menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat, karena "Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, pihak yang terikat dengan Putusan Sidang, tetapi tidak mau ikut didalam persidangan",

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan yang demikian menyebabkan Gugatan tidak sempurna, cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) atau tidak jelas, sehingga Gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulang dalam bagian Konpeni ini.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh apa yang disampaikan dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

3. Bahwa oleh karena proses acaranya terdapat cacat hukum maka dalam pengajuan surat Gugatan tersebut secara keseluruhan tidak sempurna apalagi tidak mempunyai dasar hukum, akan terlihat dalam poin-poin berikut :

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 benar adanya.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 3 tidak benar semuanya, yang benar bahwa Ibu Soemarti alias Hj Nur Azizah sebelum menikah dengan Bapak Mat Djari maupun dengan Bapak Slamet Santoso telah mempunyai harta bawaan berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro No.13 RT 015 RW 005 Desa Gondanglegi Kulon Kec, Gondanglegi Kab, Malang, SHM No. 2 Surat Ukur No. 166/1956 Atas nama SOEMARTI seluas 748 m2 dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Gondanglegi
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah H.M.Nuri

halaman 8 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah/Rumah Rini Sukarti
- Sebelah Timur : Tanah/Rumah H. Jainab

Yang mana atas objek tersebut pada tanggal 7 Agustus 2002 telah dihibahkan oleh Ibu SOEMARTI/Hj NUR AZIZAH kepada Tergugat sesuai AKTA HIBAH No. 407/GONDANGLEGI/VIII/2002 yang dibuat dihadapan ASRUL HAKIM,SH selaku Notaris/PPAT dan dilampiri SURAT PERSETUJUAN dari DIDIK MARIANTO/Turut Tergugat I, Drs. DANDU MARIONO/Turut Tergugat II, RIRIN MARIANI (Ibu dari MOH. FAFAN RIMA SUDIN/Turut Tergugat III dan RIMAS AYU FITRIA/Turut Tergugat IV) dan ANDIK MARIWAN/Penggugat.

6. Bahwa atas objek poin 5 tersebut yang seluas 62 m2 pada tanggal 12 September 2011 telah dijual kepada SIRAN sesuai AKTA JUAL BELI No. 211/2011 yang dibuat dihadapan LUSHUN ADJI DHARMANTO,SH selaku Notaris/PPAT dan pada waktu itu yang melakukan transaksi jual beli Bpk Siran dengan ibu Soemarti/Hj Nur Azizah sendiri.

7. Bahwa selain tanah dan bangunan objek poin 5, Almh Ibu SOEMARTI alias HJ NUR AZIZAH juga mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang, SHM No. 2 Atas nama SOEMARTI alias Hj. NUR AZIZAH seluas 18.780 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air
- Sebelah Selatan : Jl. Kereta Lori
- Sebelah Barat : Tanah milik Sari Sumarti
- Sebelah Timur : Saluran air

Yang mana atas objek tersebut sebagian seluas 7.500 m2 pada tahun 1988 telah dijual oleh Alm Ibu SOEMARTI/ Hj. NUR AZIZAH kepada H. NURLAILI sesuai AKTA JUAL BELI No. 126/16/1988 yang dibuat dihadapan Drs. MOH. BARAKWAN, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Gondanglegi selaku PPAT. Dan sisa atas objek tersebut seluas 11.370 m2 pada tahun 2013 telah dijual oleh Alm Ibu SOEMARTI/Hj. NUR AZIZAH kepada ABDUL KHALIQ dan LAILI ZULFA dan baru dibuat AKTA JUAL BELI No.22/2014 yang dibuat dihadapan DONNI YULIAN DWI SISWANTO, SH. selaku Notaris/PPAT. (menunggu proses penerbitan SHM. pengganti yang

halaman 9 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah hilang). Dan hasil dari penjualan tanah tersebut semua anak-anak dari Alm MAT DJARI telah diberikan uang bagiannya oleh Alm ibu Soemarti/Hj Nur Azizah sedang Tergugat diberi Mobil Super Kijang atas nama HM Slamet Santoso.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 4 dan poin 5 benar adanya, yang mana Bu Soemarti/Hj Nur Azizah setelah bercerai dengan Bapak Mat Djari (Bapak Penggugat), pada tanggal 22 Mei 1979 Ibu Sumarti/Hj Nur Azizah menikah dengan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat) yang bekerja sebagai Mantri Kesehatan di Puskesmas Gondanglegi dan Ketawang, kalau sore hari praktek di rumah dan dikarunia satu orang anak yaitu Tergugat.

9. Bahwa Ibu Sumarti/Hj.Nur Azizah setelah menikah dengan Bapak Slamet Santoso tinggal dirumah Jl. Diponegoro No. 13 Desa Gondanglegi Kulon tersebut bersama keempat anak hasil dari perkawinan dengan Bpk Mat Djari yaitu DIDIK MARIANTO/Turut Tergugat I, Drs. DANDU MARIONO/Turut Tergugat II, RIRIN MARIAN (Ibu dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dan ANDIK MARIWAN/Penggugat serta anak dari perkawinan mereka yaitu INDAH MUSTIKAWATI/Tergugat. Dan selama itu semua baik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI, Penggugat dan Tergugat dinafkahi disekolahkan sampai dinikahkan oleh Ibu Sumarti./Hj. Nur Azizah bersama Bapak Slamet Santoso dan selama itu mereka hidup rukun.

10. Bahwa rumah tersebut (yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13) pada sekitar tahun 1980 direnovasi dengan biaya dari penjualan tanah dan rumah milik Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat yang terletak di Jl. Diponegoro (depan Puskesmas) Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 6 yang mendalilkan bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan bagian sama sekali adalah sangat, sangat tidak benar. Apakah Penggugat sudah mulai pikun atau lupa dengan bagian yang telah diterimanya selama ini baik berupa uang tunai, maupun rumah yang sempat ditempati dan akhirnya dijual yang pada saat itu uang hasil penjualan rumah tersebut oleh ibu kami

halaman 10 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



(Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah) dititipkan pada DANDU MARIONO/Turut Tergugat II untuk keperluan Penggugat. Apakah Penggugat juga lupa bagaimana dulu Penggugat sendiri dari kami lima bersaudara yang hanya lulusan Sekolah Dasar karena perilaku Penggugat yang suka bolos sekolah, tidak mau sekolah sehingga menjadi pengangguran yang selalu menggantungkan hidupnya pada ibu kami (Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah) dan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat).

12. Bahwa pada sekitar tahun 1998 Penggugat dibelikan tanah yang terletak di Jl Kauman RT 013 R 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang oleh Ibu Sumarti/Hj. Nur Azizah (Ibu Penggugat dan Tergugat) dan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat), yang selanjutnya sekitar tahun 2000 dibangun rumah oleh mereka berdua bahkan pada saat itu mobil kijang merah (keluaran th 1990) mobil yang dibelikan dan dipakai Tergugat kuliah juga dijual untuk menambah pembangunan rumah Penggugat (mengenai hal ini Tergugat juga tidak pernah keberatan) dan pada tahun 2004-2009 saat Penggugat bekerja ikut Turut Tergugat II rumah tersebut disewakan oleh Ibu Sumarti/Hj Nur Azizah, yang mana uang sewanya sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) juga diberikan pada Penggugat. Dan akhirnya atas permintaan Penggugat rumah tersebut dijual pada tahun 2014 seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dan hasil penjualan rumah tersebut oleh ibu kami (Bu Soemarti/Hj Nur Azizah) dititipkan pada anaknya DANDU MARIONO/Turut Tergugat II yang tak lain kakak Penggugat (mengenai hal ini juga diakui Penggugat dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2016). Pada saatnya akan kami buktikan.

13. Bahwa Penggugat juga pernah dibelikan Mobil Angkutan Umum (Mikrolet) jurusan Gadang-Gondanglegi, dibelikan sepeda motor beberapa kali oleh Ibu Sumarti/Hj. Nur Azizah dan Bapak Slamet Santoso (Bapak Tergugat). Apakah Penggugat juga sudah lupa?

14. Bahwa pada tahun 2013 atas objek poin 7 yakni tanah ibu Sumarti/Hj. Nur Azizah yang terletak di Desa Putat Lor Kec. Gondanglegi Kab. Malang dijual oleh Bu Soemarti/Hj Azizah dan pada

halaman 11 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



saat itu semua anaknya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat diberi masing2 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) . Apakah hal ini masih diingkari oleh Penggugat? Hal ini akan kami buktikan pada saatnya.

15. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 7 jelas tidak benar, asal bunyi saja tanpa ada dasar hukumnya, karena faktanya setelah Ibu Soemarti/Hj.Nur Azizah dan Bapak Slamet Santoso membelikan tanah dan membangun rumah buat Penggugat di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon , yakni jauh hari sebelum Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah meninggal dunia (beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 2015), tepatnya pada 7 Agustus 2002 atas rumah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat dengan Akta Hibah No. 407/GONDANGLEGI/VIII/2002 yang dibuat dihadapan ASRUL HAKIM,SH. selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pemberian hibah tersebut juga telah disetujui oleh DIDIK MARIANTO/Turut Tergugat I, Drs. DANDU MARIONO/Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (Ibu dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) dan ANDIK MARIWAN/Penggugat sesuai Surat Persetujuan yang telah didaftarkan di Notaris ASRUL HAKIM, SH. pada tanggal 16 April 2009 dan mengetahui Kepala Desa Gondanglegi Kulon. Kalau Penggugat berkeberatan atas hibah tersebut kenapa baru mempermasahkan sekarang setelah Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah dan Bapak Slamet Santoso (beliau meninggal dunia tanggal 19 Januari 2016) tiada? Apakah karena harta bagian Penggugat sudah habis dan sekarang mempermasalahkan bagian milik Tergugat yang masih ada, karena rumah tersebut tidak akan Tergugat jual sesuai amanat Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah.

16. Bahwa setelah Pembuatan Akta Hibah tersebut atas perintah Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah atas SHM No. 2 tersebut telah dibalik nama menjadi nama Tergugat, karena beliau tidak menginginkan nantinya akan timbul masalah (ternyata belum genap peringatan seribu hari beliau, apa yang dikhawatirkan beliau telah terjadi)

halaman 12 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 8 tidak benar, karena sekali lagi kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi harta peninggalan Ibu Sumarti/Hj Nur Azizah karena beliau meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan karena jauh hari sebelum beliau meninggal dunia semua anak-anaknya telah mendapat bagian hanya disayangkan Penggugat tidak mengakuinya (Semoga Allah mengampuninya).

18. Bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Dandu Mariono/Turut Tergugat II pernah menebus rumah tersebut dengan uang pribadinya karena akan dilelang Bank benar adanya, akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan oleh Ibu Soemarti/Hj Nur Azizah dengan menjual sebagian tanah Jl. Diponegoro 13 dan pada waktu itu uangnya ditranfer ke rekening RIRIEK DYAHRETNO (Istri dari Dandu Mariono/Turut Tergugat II) pada tanggal 14 September 2011 sebesar Rp 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah), Pada saatnya akan kami buktikan.

19. Bahwa dalil Gugatan Poin 9 jelas mengada-ada dan memberi kesan seolah-olah Tergugat orang yang serakah dan mau menang sendiri sehingga tega mengusir Penggugat, Faktanya Penggugat sudah sejak tahun 1998 tidak bertempat tinggal dialamat tersebut yakni sejak menikah dengan istrinya yang kedua (LUTFIANAH) dan sekitar tahun 1998 telah dibelikan tanah dan pada tahun 2000 dibangun rumah oleh kedua orang tua Tergugat (Ibu Soemarti alias Hj. Nur Azizah dan Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat) di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kec, Gondanglegi Kab.Malang bahkan pada saat itu mobil Kijang Merah (keluaran tahun 1990) yang dibelikan Bapak Tergugat untuk Tergugat kuliah juga dijual untuk membangun rumah tersebut, tapi akhirnya rumah tersebut dijual pada sekitar tahun 2014 oleh orangtua Tergugat atas permintaan Penggugat dan hasil penjualannya sebesar Rp 350.000.000,- (Tigaratus limapuluh juta rupiah) telah diterima oleh Penggugat. Dan tiba-tiba pada sekitar bulan Mei tahun 2016 Penggugat kerumah Tergugat dengan membawa tas berisi pakaian dan selama dirumah Penggugat pekerjaannya tiduran, merokok, pergi malam hari dan pulang pagi hari menggunakan motor

halaman 13 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Tergugat dan selalu menekan Tergugat untuk membayar kekurangan hutang ibu Tergugat sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Karena Tergugat tidak tahan dengan perilaku Penggugat akhirnya Tergugat bersama suami Tergugat (DIDIK LINDIRA) berusaha melunasi hutang tersebut pada tanggal 10 Oktober 2016 dan pada saat itu dibuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh saksi-saksi Bapak SUPADI (Ketua RT) dan Saudari RIMAS AYU FITRIANI (Turut Tergugat IV), Dan sesuai pernyataan Penggugat setelah menerima pembayaran kekurangan hutang tersebut Penggugat meninggalkan rumah Tergugat jadi bukan Tergugat yang mengusirnya sesuai dalil Penggugat (apakah Penggugat Lupa dan suka membolak-balikkan fakta?)

20. Bahwa mengenai sebagian tanah disewakan ke ALFA MART/Turut Tergugat VI adalah hak Tergugat karena rumah tersebut telah sah menjadi Hak Milik Tergugat, yang mana perolehannya secara sah menurut hukum (harusnya Penggugat sudah tahu atau hanya pura-pura lupa?), Dan perlu Penggugat ketahui meskipun pada waktu itu yang tanda tangan Akta Perjanjian Sewa-menyewa tertanggal 21 Mei 2010 dengan Alfa Mart adalah Tergugat (selaku pemilik sah objek yang disewa) akan tetapi uang sewanya yang menggunakan juga Ibu Soemarti /Hj Nur Azizah.

21. Bahwa dalil Gugatan poin 10 haruslah ditolak karena sesuai uraian diatas jelas permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan sama sekali .

22. Bahwa dari uraian Jawaban Gugatan Tergugat jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya karena tidak ada satupun dasar hukum yang dijadikan alasan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya.

Atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

halaman 14 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Turut Tergugat I juga telah menyampaikan Jawabannya tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 1 adalah benar, bahwa SUMARTI al HJ.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI adalah orang tua kandung saya, yang perkawinannya dilakukan dan dilaksanakan serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang sekitar tahun 1958.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 2 adalah benar, bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari SUMARTI al HJ.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 adalah benar, Ibu kami SUMARTI al. HJ.NUR AZIZAH sebelum menikah dengan MAT DJARI (ayah kami) sudah membawa harta benda tidak bergerak dari tinggalan Kakek/Nenek kami berupa rumah tinggal beserta tanahnya sebagaimana yang tersebut di poin 3 gugatan Penggugat. dan kami berempat lahir dan hidup bersama orang tua dirumah Jl. Diponegoro No. 13 RL015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar, bahwa orang tua kami SUMARTI al. HJ.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI pada tahun 1978 telah bercerai dan tidak pernah rujuk lagi. Dan sejak perceraian orang tua kami tersebut kami berempat sebagai anak kandung yang masih duduk dibangku sekolah hidup dan tinggal dirumah tersebut bersama Ibu kandung saya sampai kami berumah tangga.
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 5 perlu kami lengkapi, bahwa lebih kurang 1 (satu) tahun setelah perceraian orang tua kami SUMARTI al. HJ.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI, Ibu kandung saya menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SLAMET SANTOSO dan setelah menikah ayah tiri saya (Slamet Santoso) hidup dan tinggal dirumah ibu kandung saya di Jl. Diponegoro No. 13 tersebut, dari

halaman 15 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan ibu kandung saya SUMARTI al. Hj.NUR AZIZAH dengan SLAMET SANTOSO tersebut telah di karuniai keturunan seorang anak yaitu INDAH MUSTIKAWATI (Tergugat).

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 6 adalah benar, namun perlu Turut Tergugat I luruskan, bahwa Ibu kandung kami (Sumarti alias Hj. Nur Azizah semasa hidup memang pernah membagi-bagikan harta berupa uang kepada semua anak-anaknya termasuk Tergugat, dan uang yang dibagikan tersebut dari hasil menjual harta-harta bawaan Ibu yang lain selain harta yang tersebut di poin 3 diatas,

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 7 itu sangat benar, karena kami berempat sebagai anak kandung dari perkawinan SUMARTI al Hj.NUR AZIZAH dengan MAT DJARI, tidak ada yang mengetahui bahwa sertifikat rumah di Jl. Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, yang saat ini menjadi obyek sengketa yang dahulunya atas nama SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH tiba-tiba menjadi atas nama INDAH MUSTIKAWATI (Tergugat).

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 8 itu adalah benar, namun Turut Tergugat I tambahkan, bahwa sejak kami berempat yang tersebut dipoin 2 gugatan keluar dari rumah Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang karena sudah berumah tangga sendiri-sendiri, kecuali Tergugat yang masih tetap tinggal dirumah tersebut bersama suaminya, dan sejak itulah Ibu kandung kami sudah mulai menjual harta-hartanya yang lain yang notabene untuk membayar hutang-hutang Tergugat antara lain menyewakan sebagian rumah yang menjadi sengketa tersebut ke Alfa Mart, menjual garasi rumah yang menjadi sengketa tersebut untuk keperluan pribadinya, dan lagi Tergugat telah mengagunkan sertifikat rumah yang menjadi sengketa tersebut sampai rumah tersebut mau dilelang karena Tergugat tidak mampu membayar. Yang akhirnya atas permintaan Ibu Sumarti alias Hj. Siti Nur Azizah (ibu kandung kami) maka Sdr. Dandu Mariono (Turut Tergugat II) melunasi uang pinjaman Tergugat tersebut untuk menyelamatkan agar rumah tersebut tidak dilelang,

halaman 16 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



dan sejak itu Turut Tergugat I baru mengetahui bahwa Sertipikat tersebut atas nama INDAH MUSTIKAWATI (Tergugat). karena waktu membayar dan melunasi hutang Tergugat yang di Bank/Koprasi adalah Turut Tergugat I dan setelah itu oleh Turut Tergugat I sertipikatnya dikirimkan dan diserahkan kepada Turut Tergugat II.

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 9 memang benar, bahwa rumah yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dikuasai oleh Tergugat sejak Ibu kandung kami meninggal dunia sampai sekarang ini.

10. Bahwa perlu Turut Tergugat I tambakan bahwa sebenarnya semua anak-anak dari almarhumah Ibu SUMARTI arias Hi. NUR AZIZAH termasuk Tergugat, sudah beberapa kali mengadakan pertemuan keluarga untuk musyawarah dalam rangka menyelesaikan satu-satunya harta tinggalan/Warisan orang tua yang tersisa yaitu rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang secara baik dan kekeluargaan, namun ternyata sikap Tergugat kepada Penggugat dan kepada para Turut Tergugat (Kakak-kakak kandungnya) mentang-mentang tidak mau dibagi dan mengakui bahwa rumah tersebut sudah menjadi miliknya dan menjadi haknya, karena itu daripada ramai maka Penggugat atas persetujuan kakak-kakanya menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama.

Bahwa dengan Jawaban diatas Turut Tergugat I mohon kepada Hakim Ketua Majelis untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan obyek sengketa yang tersebut dipoin 3 diatas adalah harta tinggalan/warisan dari almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
2. Menyatakan anak-anak yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 adalah ahli waris dan almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
3. Menyatakan obyek sengketa yang tersebut dipoin 3 diatas belum pernah dibagi waris.
4. Membatalkan sertipikat atas nama Tergugat terhadap obyek dipoin 3 yang menjadi sengketa.
5. Membagi obyek yang tersebut dipoin 3 diatas kepada semua ahli waris



yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa kemudian Turut Tergugat II juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari posita I sampai dengan posita 5 dalam gugatan Penggugat adalah tepat dan benar, sehingga Turut Tergugat II tidak perlu menanggapi.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang tersebut di posita 6 pada dasarnya benar, namun perlu Turut Tergugat II tambahkan bahwa yang dibagi-bagikan oleh Ibu kami kepada anak-anaknya termasuk Tergugat tersebut bukan barang-barang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak, melainkan berbentuk uang, kalau berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah tidak pernah membagi bagikan kepada semua anak-anaknya.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 7 itu adalah benar, dan Turut Tergugat II akui bahwa peralihan hak terhadap obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13 Rt. 015 Rw .002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai anak kandung Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah. Sehingga karena itu Tergugat bisa dengan leluasa menguasai untuk menjual, menyewakan, mengagunkan sertifikat itu untuk kepentingan pribadinya tanpa harus memberitahukan kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai kakak kandungnya.
4. Bahwa pada posita 8 dalam gugatan Penggugat adalah benar, karena sertifikat sudah menjadi atas nama Tergugat dengan mudahnya dapat mengagunkan dan meminjam uang kepada Bank/ Koprasi untuk kepentingan pribadinya, dan atas tindakan Tergugat yang sengaja meminjam uang diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bank/Koprasi yang ternyata Tergugat tidak mampu untuk membayarnya sehingga Bank/Koprasi tersebut akan melelang rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Dengan kondisi seperti itu Turut Tergugat I merasa kasihan dan tidak sampai hati melihat Ibu Sumarti alias

halaman 18 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Azizah sebagai Ibu kandung akan tinggal dimana? bila sampai rumah yang ditempatinya dilelang oleh Bank/Koprasi, maka Turut Tergugat II berusaha mencari uang dengan hutang sana hutang sini untuk sesegera mungkin dapat menutup hutang Tergugat, dan alhamdulillah limit waktu yang diberikan oleh Bank/Koprasi Turut Tergugat II dapat menutupnya, dan sertifikat diserahkan kepada Turut Tergugat II, dan setelah dilihat ternyata setipikat itu sudah menjadi atas nama Tergugat, oleh karenanya sampai sekarang ini menjadi tanda tanya dari keempat anak yang tersebut diposita 2 gugatan Penggugat, bagaimana caranya Tergugat bisa melakukan balik nama tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain (Penggugat dan para Turut Tergugat). yang jelas kelakuan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

3 bulan kemudian Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah dengan wajah yang membuat Turut Tergugat II tidak tega meminta kembali sertifikat tersebut, akhirnya oleh Turut Tergugat II serpiat yang sudah dipegang selama lebih kurang 3 bulan diserahkan kembali kepada Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah hingga sekarang sertifikat itu tidak pernah kembali ketangan Turut Tergugat II.

5. Bahwa dalam posita 9 gugatan Penggugat adalah benar, dan perlu Turut Tergugat II tambahkan dimana rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, semula ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemauan almarhumah Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah, selanjutnya sebagian dari rumah tersebut oleh Tergugat disewakan ke ALFA MART, dan sebagian lagi (garasi) dijual dan uang sewa maupun jual garasi tersebut diterima Tergugat untuk kepentingannya sendiri. dan mengenai Penggugat keluar dari rumah tersebut secara nyata Turut Tergugat II tidak mengetahui, tetapi menurut informasi keluarnya Penggugat itu dipaksa oleh Tergugat.

Bahwa dengan jawaban ini Turut Tergugat II sangat menyayangkan atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, yang secara melawan hukum membaliknamakan sertifikat rumah yang saat ini menjadi sengketa tersebut

halaman 19 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



diatas meninggalkan dan tidak memperdulikan serta tidak mengakui semua Saudara-saudaranya (semua dilakukan sesuai dengan kehendak Tergugat sendiri tanpa musyawarah dengan saudara-saudara yang lain).

Bahwa untuk Turut Tergugat II dengan jawaban diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepanjen cq.Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan rumah yang terletak di Jl. Diponegoro No. 13 R1.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang menjadi obyek sengketa adalah harta tinggalan/warisan dari almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
2. Menyatakan anak-anak yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 diatas yaitu :
1). DIDIK MARIANTO bin MAT DJARI (Turut Tergugat I), 2). DANDU MARIONO bin MAT DJARI (Turut Tergugat II), 3). Almarhumah RIRIN MARIANI binti MAT DJARI, 4). ANDIK MARIWAN bin MAT DJARI (Penggugat) dan INDAH MUSTIKAWATI binti SLAMET SANTOSO (Tergugat) adalah ahli waris dari almarhumah SUMARTI al Hj. NUR AZIZAH.
3. Menyatakan rumah yang tertetak di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang tersebut dipoin 3 diatas belum pernah dibagi waris kepada semua ahli warisnya.
4. Menyatakan proses balik nama rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt. 015 Rw. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang dilakukan Tergugat sehingga menjadi atas namanya sendiri adalah perbuatan melawan hukum.
5. Membatalkan sertifikat rumah di Jl. Diponegoro No. 13 Rt.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang yang saat ini menjadi atas nama Tergugat.
6. Membagi obyek yang tersebut dipoin 3 yaitu rumah di Jl. Diponegoro No. 13 R1.015 Rw.002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti yang tersebut dipoin 2 dan poin 5 sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan

halaman 20 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



perundangan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan turut Tergugat VI tidak menyampaikan Jawabannya;

Bahwa kemudian atas Jawaban-Jawaban tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 09 Oktober 2017 dan selanjutnya atas Replik tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 Nopember 2017, sedangkan para Turut Tergugat sudah tidak menyampaikan apa-apa lagi, semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa karena pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi, maka sebelum pembuktian pokok perkara, Pengadilan berpendapat bahwa pihak Tergugat lebih dulu harus membuktikan Eksepsinya;

Bahwa dalam pembuktian eksepsi, pihak Tergugat telah menyampaikan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andik Mariawan (Penggugat) Nomor 12.1424/01/01765 tanggal 18 Pebruari 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andik Mariawan (Penggugat) Nomor 350711010730005 tanggal 01-10-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat (Indah Mustikawati) dan Penggugat (Andik Mariawan) dengan saksi-saksi Rimas Ayu Fitriani (Turut Tergugat IV) dan Supadi (Ketua RT. 15) tertanggal 10 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumarti Nomor : 470/25/35.07.10.2002/2016 tanggal 03 - 02 - 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan

halaman 21 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Slamet Santoso dan Indah Mustiawati No. Reg. 09.421.7622.011/VI/2015 tanggal 13 April 2015 dan disaksikan oleh Solikhin dan Sodik serta diketahui oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon dan Camat Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);

6. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 407/GONDANGLEGI/VIII/2002 tanggal 07 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);

7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Akta Hibah dari Hj. Nur Azizah kepada PPAT. Asrul Hakim, SH. tanggal 02 Agustus 2002 dan tanggal 10 Pebruari 2003, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);

8. Fotokopi Surat Persetujuan atas Pemberian Hibah kepada Indah Mustikawati (Tergugat) yang ditandatangani oleh Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Ririn Mariani. Diketahui oleh Kepala Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Telah didaftar pada Notaris Asrul Hakim, SH. Register Nomor : 23718/W/2009 tertanggal 16 April 2009, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Waarmerking Surat Persetujuan dari Hj. Azizah kepada PPAT. Asrul Hakim, SH. tanggal 20 April 2009, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);

10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 305 atas nama Pemegang Hak Indah Mustikawati yang dikeluarkan oleh Badan



Pertanahan Nasional Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2002, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Indah Mustikawati tanggal 02 Januari 2003 dan tanggal 03 Januari 2011, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.11);

12. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 458 atas nama Pemegang Hak Indah Siran yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2011, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12);

13. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 459 atas nama Pemegang Hak Indah Mustikawati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang tanggal 07 Oktober 2011, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.13);

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan bantahan Eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. RIRIEK DYAH RETNO WULAN Binti ARIYADI

- Bahwa saksi berumur 54 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat (Isteri dari Turut Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat adalah saudara seibu lain ayah, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Setelah menikah saksi tinggal di Denpasar, saksi tidak pernah tinggal di rumah sengketa, hanya sewaktu Lebaran kami sekeluarga berkumpul di rumah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya para ahli waris tentang rumah sengketa tersebut, saksi hanya diminta oleh Ibu Mertua

halaman 23 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



selembar kertas kosong dan tidak tahu kegunaannya untuk apa, karena sewaktu saksi tanya ibu tidak menjawab;

- Bahwa setelah itu ibu mertua meminta anak-anaknya untuk tanda tangan di atas kertas kosong tersebut dan peristiwa itu terjadi sewaktu ngumpul bersama di rumah orangtua saksi, Lebaran tahun 2009;

2. ISYAH RETNANINGSIH Binti SUKIRAN

- Bahwa saksi berumur 61 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat adalah saudara seibu, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa bersaudara 2 (dua) orang, yang pertama adalah saudara Sumarti/Hj. Nur Azizah (ibu kandung Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Nenek dari Turut Tergugat III dan IV) dan kedua adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah sengketa tersebut karena rumah tersebut peninggalan dari orangtua kami, sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Sumarti/Hj. Nur Azizah mempunyai sawah dan rumah tetapi sawah sudah dijual sewaktu Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat masih kecil dan peninggalannya hanya rumah sengketa tersebut;
- Bahwa Sumarti/Hj. Nur Azizah pernah bilang kepada saksi kalau rumah tersebut akan diberikan kepada Tergugat dan saksi tanyakan apakah saudara-saudara yang lain sudah setuju, Sumarti/Hj. Nur Azizah menjawab sudah tetapi saksi tidak mengecek kebenarannya;

3. ARIYADI Bin ARIPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berumur 75 tahun dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mertua dari Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi hanya menguatkan keterangan persaksian saksi pertama Penggugat karena peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi dan saksi melihat sendiri bahwa yang ditandatangani adalah kertas kosong;

Bahwa setelah keterangan para saksi Penggugat dalam eksepsi Tergugat, Kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat menolak bukti surat eksepsi Tergugat pada bukti T.3, T.5, T.6 T.8 dan menanyakan bukti pengembalian hutang yang sudah dibayar oleh Turut Tergugat II;

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan Sita Jaminan (CB) yang dimintakan oleh Penggugat atas obyek sengketa tersebut, dengan mengingat dan memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut belum dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meningkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersama dalam Jawabannya maka eksepsi dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah ternyata tidak berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Agama, baik kompetensi absolut maupun relatif sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Gugatan Waris Dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dimana didalam surat

halaman 25 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tertulis alamat Penggugat di Jl Diponegoro No. 13 RT 015 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Dimana faktanya Penggugat sudah kurang lebih sejak tahun 1998 tidak bertempat tinggal di alamat tersebut karena menikah dengan istrinya yang kedua (LUTFIANAH) dan pada tahun tersebut telah dibeli tanah dan pada tahun 2000 dibangun rumah oleh kedua orang tua Tergugat (Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah dan Bpk Slamet Santoso/Bapak Tergugat) di Jl. Kauman RT 013 RW 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Jadi sesuai dengan fakta yang ada tidak benar kalau Penggugat beralamat di Jl Diponegoro No. 13 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud Pasal 118 ayat (1) HIR, adalah Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) di daerah hukum Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya, hal ini adalah menyangkut kewenangan relatif suatu Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini justru tempat tinggal Penggugat yang dipersoalkan oleh pihak Tergugat, kalau kita cermati tempat tinggal Penggugat adalah pernah beralamat di Jalan Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang *dan sekarang* tinggal di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sesuai dengan bukti T.1 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Kauman RT. 13 RW. 02 Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dan bukti T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dapat diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Kauman RT. 015 RW. 002 Gondang Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa pihak Penggugat memang secara nyata sekarang ini sudah tidak tinggal lagi di Jalan Diponegoro No. 13 RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon

halaman 26 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang *namun* tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang sesuai dengan Gugatan Penggugat dan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka dapatlah dinyatakan bahwa tempat diam atau tempat tinggal sebetulnya pihak Penggugat sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengan demikian secara de yure dan de facto Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Kauman RT. 015 RW. 002 Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, telah sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh pihak Tergugat dalam Eksepsinya pada point 1 adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Gugatan Waris dan Pembatalan Peralihan Hak yang diajukan Penggugat tampak cacat hukum dan kabur (*Abscuur libel*) dan tidak jelas. Hal ini terlihat jelas kekaburan dan ketidak jelasannya dimana Penggugat mendalilkan Gugatan Waris akan tetapi dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dalam menguraikan siapa Pewaris dan siapa Ahli Warisnya demikian juga apa saja harta warisannya dan berapa bagian yang harus diterima oleh Para Ahli Waris (mohon dibaca aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan), lebih-lebih juga disebutkan "Dan Gugatan Pembatalan Peralihan Hak", peralihan hak yang mana yang akan dibatalkan??? sama sekali baik dalam posita maupun petitum tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris berbeda dengan gugatan harta bersama, dalam gugatan harta bersama maka Penggugat hanya menuntut bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai barang harta bersama, sedangkan dalam perkara gugatan waris bersifat menyeluruh dalam artian tidak hanya hak (bagian) Penggugat

halaman 27 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dituntut namun seluruh dari ahli waris berhak memperoleh bagian dari harta warisan sesuai dengan kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (ketentuan Pasal 171 huruf (a) kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, disebutkan bahwa Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menuntut hak yang menjadi bagian Penggugat saja tanpa memperhatikan bagian dari ahli waris lainnya yakni Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, seharusnya dalam tuntutan Penggugat tidak hanya bagian Penggugat saja yang dituntut akan tetapi menuntut agar harta waris dibagi kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tuntutan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 ini yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) dan tidak jelas telah ternyata terbukti kebenarannya, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat pada point 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Poin 6 yang

halaman 28 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Sumarti/Hj.Nur Azizah semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebagian anak-anaknya kecuali Penggugat, Hal ini menambah kekaburan dari Gugatan Penggugat, sebagian harta yang mana yang dimaksud oleh Penggugat? Demikian juga berdasarkan dalil Penggugat tersebut harusnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (yang kedudukannya digantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) menjadi Tergugat karena hanya Penggugat yang tidak menikmati harta warisan, sedang Para Turut Tergugat I s/d IV itu didalilkan menerima harta warisan, sehingga harus menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat, karena "Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, pihak yang terikat dengan Putusan Sidang, tetapi tidak mau ikut didalam persidangan",

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 6 yang menyatakan bahwa Soemarti/Hj.Nur Azizah semasa hidupnya telah membagi-bagikan sebahagian hartanya kesebagian anak-anaknya kecuali Penggugat. Penggugat belum pernah mendapatkan bagian sama sekali, dihubungkan dengan Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang menyatakan bahwa almarhumah Soemarti/Hj. Nur Azizah pernah membagi-bagikan harta berupa uang kepada semua anak-anaknya termasuk Tergugat; Bahwa yang dibagi-bagikan oleh Ibu kami kepada anak-anaknya termasuk Tergugat tersebut bukan barang-barang bergerak ataupun barang-barang tidak bergerak, melainkan berbentuk uang, kalau berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak Ibu Sumarti alias Hj. Nur Azizah tidak pernah membagi-bagikan kepada semua anak-anaknya. Dalam hal ini tentunya timbul pertanyaan kenapa Penggugat tidak diberikan bagian waris oleh almarhumah? Padahal Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Sumarti/Hj. Nur Azizah. Secara mafhum mukhalafah (a contrario) dapat dinyatakan bahwa karena hanya Penggugat saja yang belum pernah menerima bagian warisan berarti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Almh RIRIN MARIANI (yang

halaman 29 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya digantikan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV), telah menerima bagian warisan dari almarhumah tersebut, sehingga seharusnya tuntutan Penggugat tidak hanya ditujukan kepada Tergugat saja namun juga ditujukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang didalilkan telah menerima harta warisan dari almarhumah, sehingga harus menjadi Tergugat bukan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa kedudukan para pihak yang telah ditentukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tuntutan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 dan point 4 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan kabur (Abscuur libel) dan tidak jelas telah ternyata terbukti kebenarannya, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tetap saja tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak pernah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mohon diselesaikan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara juga telah ditempuh melalui jalur mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan bantuan Mediator, Drs. Murdjiono, SH., namun tetap saja tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Juni 2017 dengan Register perkara Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

halaman 30 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada pokok perkara harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard):

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet ontvankelijke verklaard), maka bukti-bukti selain dan selebihnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, disebutkan barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa karena perkara ini adalah pembagian harta waris keluarga, sedangkan warisan itu ketentuannya sudah pasti, maka dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang dimenangkan, sehingga biaya perkara tetap akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara ini;

Mengingat segala Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.612.000,- (Dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018

halaman 31 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SYAUKANI, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, MIFTAHORRAHMAN, SH., MH. dan H. SYADILI SYARBINI, SH., MH.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AIMATUS SYAIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI S.H.M.H

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.521.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.612.000,-
(Dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah)			

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari Kamis tanggal **18 Januari 2018** telah diberikan kepada Sdr. **Azhar Pasaribu, SH,** (Kuasa Pemohon)sebanyak 33 lembar.

halaman 32 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H

halaman 33 dari 33 halaman, Penetapan Nomor 2942/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)